

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan, dengan diberikan akal, dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak diberi, dan dengan akal inilah manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat (*muamalat*). Manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi. Untuk itu semua diperlukan suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum.

Di dalam pembentukan suatu hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Maka oleh sebab itu hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan baik itu sebagai tuntunan ataupun sebagai dasar dalam menjalankan aktifitas bermasyarakat. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan Negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lainnya.

Hukuman yang diberikan pada seorang tindak pidana atau pelaku *jarimah*, adalah bertujuan agar orang lain tidak meniru apa yang telah diperbuatnya, sebagai pembalasan dan juga sebagai penjerahan, walaupun terkadang hukuman itu masih tidak membuat efek jera, namun hukuman itu sangat diperlukan sebab pada dasarnya bisa membuat efek nyata dalam masyarakat. Ketika terdapat

seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka hukuman merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.¹

Sebagaimana halnya dalam pidana umum, dalam hukum pidana Islam sendiri pemberian sanksi pada intinya adalah bukan supaya pelaku *jarimah* dapat menderita karena balasan atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi bersifat preventif atau pencegahan terhadap pelaku *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan dengan dilandasi keadilan dalam merealisasikan hukuman.

Dapat dilihat dalam firman Allah Swt Q.S An-Nisa' ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut:

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Artinya "Dan apabila kalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil"

Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai Pidana, yakni Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk salah satu jenis pidana pokok yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

Meskipun menuai pro dan kontra hukuman mati di Negara Indonesia tetap saja dilaksanakan. Misalnya beberapa tahun yang lalu telah dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap beberapa terpidana diantaranya sebagai berikut:

1. Terpidana Myuran dan Andrew, keduanya merupakan salah satu terpidana mati kasus Bali Nine.²

¹ Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 138

2. Terpidana kepemilikan sabu-sabu 2,8 kilogram, Furqon Yanuar divonis mati majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Sumatera Utara.³
3. Terpidana mati kasus bom Bali 1 yaitu Amrazi, Muklas dan Imam Samudra yang sama-sama dieksekusi mati di hadapan regu tembak di Nusakabangan.⁴

Dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang terjadi saat ini masih diperselisihkan oleh sebagian masyarakat, apakah hukuman tersebut masih dilakukan dengan cara ditembak mati atau dilakukan dengan cara digantung atau bahkan dilakukan dengan qishash. Pro kontra ini terjadi dikarenakan ada sebagian kalangan beranggapan bahwa eksekusi pidana mati dengan cara ditembak sangat melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak mencerminkan keadilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa pidana itu harus diukur dari sudut keadilan dan manfaatnya. Keadilan yang ingin ditegakkan oleh manusia yang sifatnya tidak sempurna ini, tidak mungkin merupakan keadilan yang sempurna.⁵

Selain itu menurut Adami chazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana, bahwa produk hukum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dianggap oleh sebagian masyarakat sangat tidak konstitusional mengingat proses pembentukannya yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

² Sindo News. 29 April 2015.

³ Sindo News. 27 Mei 2015

⁴ Berita Pagi. 24 Oktober 2008:3

⁵ Prakoso, dkk. 1983. *Pidana Mati Dewasa Ini*. Jakarta:Galia Indonesia. Hlm:11

Pembentukan Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dikala itu didasarkan atas penetapan Presiden dan terlebih lagi yang menyetujuinya Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR). Dimana DPR-GR ini merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat oleh Presiden bukan lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945. Bahwa dalam UUD Pasal 19 dijelaskan lembaga perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara eksekusi mati, namun tata cara tersebut berbeda dengan tata cara eksekusi mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964. Dalam Pasal 11 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "*Pidana Mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*".⁷

Di dalam Hukum Islam, masalah penjatuhan pidana terhadap pelaku jarimah dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*. Pengertian *fiqh jinayah* menurut Ahmad Djazuli adalah hukum islam yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur berbagai kejahatan dan sanksinya baik itu pelaku kejahatan dan perbuatannya.⁸

Selanjutnya dalam Hukum Pidana Islam terutama yang dianut oleh mayoritas ulama, sebagaimana penulis contohkan yang dianut dalam mazhab Imam Syafe'I dimana akan ditemui beberapa delik pidana yang memang diancam

⁶ Cristianto, Hwian. 2009. *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Jurnal Konstitusi. Hlm: 26

⁷ Moeljatno. 2011. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 6

⁸ Djazuli, Ahmad. 2011. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana. Hlm:138

dengan hukuman mati, yaitu zina, pembunuhan disengaja, *hirabah* (pembegalan/perampokan), gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (*al-baghyu*).

Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang artinya sebagai berikut:⁹

Dari Ibn Mas'ud , bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang: janda yang berzina (orang yang telah kawin berzina), pembunuh orang dengan sengaja, orang yang meninggalkan agamanya" (Mutaqun Alaihi.)

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan berfokus pada pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama dari penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Selain itu, Hukum Pidana Islam tidak lupa memberikan perhatian, baik itu berupa efek jera, pencegahan dan pembalasan kepada diri pelaku. Hukum Islam juga memberi pelajaran dan mengusahakan semaksimalnya kebaikan terhadap diri pembuat, sehingga penjauhan manusia terhadap *jinayah* bukan karena takut akan pidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jinayah*, agar mendapat ridha Allah Swt.

⁹ Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta:Pustaka Imani. Hlm: 559.

Allah Swt melalui Agama Islam sendiri mengajarkan untuk melakukan segala perbuatan, baik itu berbicara, bersikap dan bahkan ingin membunuh jika hal tersebut memang harus dilaksanakan maka harus dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syariat islam.

Sebagaimana dapat dilihat dalam hadits Rasulullah Saw yang artinya sebagai berikut:¹⁰

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka apabila engkau membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila engkau menyembelih binatang, lakukanlah dengan cara yang baik. dan hendaklah salah seorang di antara engkau menajamkan pisaunya agar yang disembelih dapat tenang” (H.R Muslim)

Di dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misalnya di lempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di *qishash*, membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga, kemudian ada juga di salib hidup-hidup. Dengan demikian pada akhirnya kesemua hukuman atau pembalasan tersebut disesuaikan dengan keseimbangan antara apa yang dilakukan pelaku terhadap korbanya.

Keseimbangan dalam hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishash berkenaan dengan pembunuhan”

¹⁰ Munawwar, Rofi'. 2005. *Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Risalah Gusti. Hlm:113

Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terdakwa mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara yang dilarang (menurut Agama Islam).

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menyatakan:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Kemudian Ketentuan ini, dianggap menduplikasikan ketentuan Pasal 11 KUHP dan akhirnya dianggap bertentangan juga dengan ketentuan *Pasal 28I* ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para penegak HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia.

Maka dengan demikian dalam merealisasikan pelaksanaan pidana mati, Indonesia dibuat kebingungan, dimana seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati tersebut, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm:51

Oleh karena itu dari urain-urain tersebut diatas, penulis tertarik meneliti secara mendalam permasalahan Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara eksekusi hukuman mati di indonesia?
2. Bagaimana tata cara eksekusi hukuman mati dalam perspektif *Fiqh jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis eksekusi hukuman mati di Negara Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis eksekusi hukuman mati dalam perspektif *fiqh jinayah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis yaitu kegunaan yang dilakukanya pengujian atas teori tersebut biasa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan dengan tata cara eksekusi hukuman mati di Indonesia. Artinya kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai salah satu pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

2. Kegunaan Praktisi yaitu kegunaan yang dilakukan pengujian secara langsung. Artinya penelitian ini berguna sebagai salah satu ilmu yang dapat kita terapkan di lembaga pemerintahan dan lembaga swasta.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukuman mati sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, baik melalui kajian kitab-kitab maupun kajian hukum pidana Islam. Akan tetapi belum ada yang pernah membahas tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Disamping menelaah pendapat para ahli hukum dan Undang-Undang dalam penulisan ini. Penulis juga menelaah beberapa buku, artikel, maupun penelitian yang berkaitan dan memberikan kontribusi yang besar dan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan tentang pidana mati, diantaranya sebagai berikut:

1. Rachmat Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis – Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa : *Pertama*, di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pembedaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. *Kedua*, secara kriminologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki

dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya “*treatment*”. Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya *treatment*. *Ketiga*, pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (diluar KUHP).

2. Syarifudin, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan* (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003 menjelaskan menurut Madzhab Syafi’i bahwa seorang wanita yang kehormatan wanitanya sedang terancam pada saat itu, apabila tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehormatannya kecuali dengan membunuh orang yang berusaha merusak kehormatan itu, maka wanita itu boleh membunuhnya dan wanita tersebut dibebaskan dari segala hukuman.
3. Ach Agus Imam Hariri, dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003 mengemukakan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa

MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.

Dari buku-buku, artikel, penelitian maupun skripsi tersebut di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang hukuman mati, namun belum ada yang secara lebih jelas dan utuh mengkaji persamaan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan eksekusi Hukuman Mati di Indonesia. Untuk itu, skripsi ini berusaha menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia, khususnya adakah sinkronisasi atau persamaan antara perundang-undangan pidana mati di Indonesia, kemudian ditinjau dari fiqh jinayah secara jelas dan serius.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Metode *Yuridis Normatif* adalah suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka atau studi dokumen (*Library Research*). Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen (*Library Research*) disebabkan penelitian ini lebih banyak atau lazimnya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.¹²

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu jenis data yang menggunakan bahan kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis bahas yakni tentang Tata Cara Eksekusi Mati.

¹²Suratman, dkk. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta. hlm:51

Sedangkan menurut Suratman sumber bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:¹³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an*, *Hadist*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan di luarnya tentang Tata cara pelaksanaan Hukuman Mati.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum skunder dalam penelitian ini ialah kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap Al-quran dan Hadits, pendapat-pendapat para ulama, dan bahan yang berkaitan dengan hukuman mati.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris dan lain sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka dan pengamatan tidak langsung terutama yang berkaitan dengan tata cara hukuman pidana mati.

¹³ *Ibid.* hlm:51

¹⁴ *Ibid.* hlm:92

4. Analisa Data

Pada dasarnya analisis data dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu *Kualitatif* dan *Kuantitatif*. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan data uraian berupa kalimat yang jelas. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode induktif yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus.¹⁵

¹⁵ Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm: 112

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang tertulis para pakar. Keberagaman istilah tindak pidana yang diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana.¹⁶

Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan dengan perbuatan yang boleh dihukum.

Menurut Sugandhi dalam bukunya KUHP Dan Penjelasannya pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau perasaan sengsara yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁷

¹⁶ Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm:55

¹⁷ R. Sugandhi. 2001. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm:12-13

Kemudian menurut Shaleh, yang dikutip dari Waluyo dalam bukunya Pidana dan Pemidanaan, bahwa pidana adalah reaksi atau delik yang banyak berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁸ Sedangkan menurut Hamzah dalam bukunya yang dimaksud pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan tindak pidana.¹⁹

Sedangkan pengertian tindak pidana itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰ Sedangkan menurut Bambang Poernomo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan tindakan yang dapat dihukum.²²

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan yang nantinya akan dijatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Reneka Cipta. Hlm: 27

²⁰ Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm:71

²¹ *Ibid.*

²² Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm:174

Kemudian dalam hukum pidana seseorang dapat dikenakan pidana, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana, yakni pertama unsur objektif ialah unsur yang terdapat dari luar diri manusia yakni berupa:²³

1. Suatu tindakan.
2. Akibat dan Keadaan.

Kedua unsur subjektif ialah unsur-unsur dari perbuatan, yakni berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kesalahan.

Selanjutnya tentang bentuk-bentuk tindak pidana menurut KUHP terbagi menjadi dua yakni pertama “tindak pidana terhadap nyawa orang” sebagaimana dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP. Mengenai pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.
- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan.
- Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari segi kesengajaan maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

- Yang dilakukan dengan sengaja.
- Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.
- Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh

²³ *Ibid.* hlm:211

Kedua “tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan) dalam KUHP yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
 - Penganiayaan biasa.
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana dalam pasal 353 KUHP yang terdiri sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat.
 - Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP :
 - Mengakibatkan luka berat.
 - Mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana dalam Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana.
 - Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan kematian.

Kemudian dalam penjatuhan pidana juga diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 10 yakni pidana pokok yang berupa hukuman mati, penjara, denda dan kurungan. Kedua pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak, perampasan barang dan putusan hakim.

Berbicara mengenai pengklasifikasian pidana tersebut terlebih khusus mengenai pidana mati, dimana pidana mati itu merupakan suatu pidana yang terberat diantara pidana-pidana lainnya, yakni dalam pelaksanaannya pidana mati berfokus penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa penyerangan terhadap hak hidupnya.

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Menurut Andi Hamzah pidana mati adalah penjatuhan pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya, yang diatur dalam peraturan KUHP Indonesia.²⁴

Kemudian Berbicara pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna kematian. Maka mengenai definisi mati itu, penulis memberikan penjelasan yang dikutip dari pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ada beberapa definisi yang dikemukakan IDI berkenaan mati ialah sebagai berikut:²⁵

Pertama, definisi klinis atau Sistematis yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak berfungsinya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru.

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempunyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama

²⁴ Hamzah, andi. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm:12

²⁵ Chada, P. Vijay.1995. *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta : Widya Medika, hlm: 46

dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik “*plugged-in*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bias didengar setelah kematian otak yang nyata.

Ketiga, kematian seluler atau molekuler. Dimana kematian pada tingkatan sel dan terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya meninggal.

Dari uraian penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pidana mati adalah suatu penjatuhan sanksi pidana yang terberat atau sanksi luar biasa dimana berupa penghilangan nyawa terhadap diri terpidana yang menggunakan tata cara yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana di Indonesia.

B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *‘uqubah*. lafadz *‘uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.²⁶ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dilakukan.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Kemudian menurut pengertian hukum Islam, kejahatan (*jarimah*) didefinisikan sebagai suatu larangan–larangan hukum yang diberikan Allah, yang

²⁶ Ibrahim Anis. et. *Al-Mu’jam Al-Wasith, Jilid II*, Dar Ihya’ At-turats Al-Araby, tt. Hlm: 612

²⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 1983. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. cet I. Hlm: 48

pelanggarannya diberi hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.²⁸

Dalam hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayah* untuk menunjuk perbuatan kejahatan. Dimana kata *Jinayah* itu sendiri adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai suatu setiap kelakuan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian dalam arti istilah *Jinayah* diartikan suatu kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.²⁹

Dengan demikian dapat diartikan hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁰

Hukuman *had* dalam arti umum adalah meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Misalnya hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk *jarimah qodzaf*.

Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' atau dapat dikatakan tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-

²⁸ Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani. Hlm: 20

²⁹ *Ibid.* Hlm:21

³⁰ Muhammad ibn Al Husain, Abi Ya'la. 1974. *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*. Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad. cet. III. Hlm: 257

Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.³¹

Pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan lazimnya banyak dibahas yaitu sebagai berikut:³²

Pertama Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang merupakan kebanyakan kejahatan terhadap publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun juga berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam *hudud* dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Adapun kejahatan dalam *hudud* itu ada tujuh yaitu *riddah* (murtad), *al-baghyu* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).³³

Kategori kedua adalah *qishash*. Dimana sasaran dari kejahatan ini adalah integrasi tubuh atau fisik manusia, sengaja atau tidak sengaja. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, ataupun pembunuhan menyerupai sengaja dan penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishashs* ini.³⁴

³¹ Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 10

³² Topo Santoso. *Op cit*. Hlm: 22

³³ Zaki, Abdullah. 2013. *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. Hlm:425

³⁴ *Ibid*

Kategori yang ketiga adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kalau dilihat dalam hukum Islam perbuatan yang dapat dihukum mati yaitu Pertama hukuman mati yang bersifat *had*, seperti *hirabah*, zina muhsan dan *riddah*. Kedua hukuman mati yang bersifat *qishash*, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali atas dasar dibenarka oleh Islam.

C. Dasar Pidana Mati Dalam Hukum Formil dan Hukum Islam

1. Dasar Pidana Mati Dalam Hukum Formil di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :³⁶

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati”.

2. Dasar Hukum Pidana Mati dalam Hukum Islam

Dasar hukuman Mati dalam agama Islam tercantum dalam hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut.³⁷

³⁵ *Ibid*, Hlm:23

³⁶ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 313

³⁷ Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imani. Hlm: 559.

Dari Ibn Mas'ud , bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang: janda yang berzina (orang yang telah kawin berzina), pembunuh orang dengan sengaja, orang yang meninggalkan agamanya” (Mutaqun Alaihi.)

Kemudian firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ، عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

D. Tujuan Pidana Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam

1. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Umum

Setiap aturan pada umumnya bertujuan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat begitu juga pidana. Pidana di jatuhkan oleh Negara bertujuan agar dalam berkehidupan bermasyarakat menjadi terarah dan tertib dan pada akhirnya menjadikan kedamaian dalam berkehidupan bermasyarakat. Tujuan pokok tersebut yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pidana dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:³⁸

- a. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Maksudnya dengan tujuan merehabilitasi yaitu dengan cara memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Maksudnya dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman dari gangguan pelanggar tersebut.
- c. *Restribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar, karena telah melakukan kejahatan. Artinya pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dimana pidana itu dijatuhkan tidak

³⁸ Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Materi*. Jakarta:Reneka Cipta. Hlm: 28

melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

- d. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan dan dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan.

Dengan demikian dari uraian tujuan-tujuan pidana di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa inti tujuan pidana adalah agar untuk memelihara, mentertibkan dan memaslahatkan masyarakat itu sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya seorang pencandu narkoba dengan adanya *reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi), dimana pelaku dibina dan diarahkan kesadaran dalam dirinya untuk menjahui tindak pidana narkoba tersebut bukan takut karena adanya hukuman tetapi karena diperbaiki dan rehabilitas sedemikian rupa, dan diarahkan menjadi orang yang baik yang pada akhirnya bisa diterima lagi oleh masyarakat.

2. Tujuan Hukuman dalam Islam

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui suatu pidana atau hukuman, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman dari sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:³⁹

1. Pencegahan

Pencegahan yang berarti menahan orang yang berbuat kejahatan (*jarimah*) agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.

2. Pendidikan dan Perbaikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

³⁹ Muslich. *Op cit.* Hlm:139.

E. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam.

1) Pidana mati dalam KUHP :⁴⁰

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).
- d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana).
- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati) .
- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

2) Pidana mati diluar KUHP

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman

⁴⁰ Hamzah, Andi. dkk. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm:18

hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembaran Negara tahun 1955 No.27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

- a) Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya*
- b) Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara*
- c) Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat). Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.*

- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat , maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”

- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak diancam pidana mati”

- d. Pasal 13 Undang-Undang No.11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

“(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh juta rupiah)."

- e. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP".

- f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4) sebagai berikut :

" Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika"

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut :

"Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika."

- g. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 m dan pasal 479 huruf n itu :

- a) dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - b) sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
 - c) dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
 - d) mengakibatkan luka berat bagi seseorang;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).

3) Pidana Mati Dalam Hukum Islam

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam sebagaimana diketahui terbagi kepada hukuman mati yang bersifat *had* dan *qishahs*. Tujuan secara umum dari hukuman *had* dan *qishahs* tersebut ialah sebagai pengubah untuk diri pelaku agar menjadi orang yang baik kembali dan tidak mengulangi ataupun melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain.

Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia bahkan setiap alam. Hukum tersebut dibuat menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis dan ketertiban.

Hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku itu didalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Qishahs*. Hukum *Qishahas* hanya dikenakan pada orang yang membunuh dengan cara tertentu dan korban tertentu. Adapaun syarat-syarat pembunuhan yang dikenakan hukuman *qishahs* sebagaimana menurut pendapat Imam Syafe'I adalah harus berakal sehat, dewasa, dan terbunuh derajatnya tidak lebih rendah dari si pembunuh seperti membunuh orang kafir yang memusuhi Islam.⁴¹

⁴¹ Halimi Husain, Ahmad. 2012. *Terjemah Matan Shofwatiz Zubad*. Semarang:Toha Putra. Hlm: 482

Di dalam segi hukum Islam terutama menyangkut hukuman mati adalah salah satu pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang langsung dari perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut:⁴²

Dari Ibn Mas'ud , bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang: janda yang berzina (orang yang telah kawin berzina), pembunuh orang dengan sengaja, orang yang meninggalkan agamanya” (Mutafaqun Alaihi.)

Dan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

⁴² Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Op.cit* . Hlm:559

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa hukuman mati termasuk hukuman yang resmi perlu diadakan. Pidana yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam yang benar adalah tidak bertentangan dengan filsafat Negara, dasar Negara dan unsure-unsur ke Tuhanan Yang Maha Esa, karena syari'at Islam yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian meninjau masalah pidana mati dari syari'at Islam yang menurut kepercayaan umat Islam, adalah suatu syari'at yang kekal abadi yang terus menerus bersesuaian dengan perkembangan masa dan kemaslahatan umat di segala tempat, yang universal, sebagaimana diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya sebagai suatu rahmat dan keutamaan dari pada-Nya.⁴³

F. Penegakan Pidana Mati Di Indonesia

1. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pidana Mati Di Indonesia

Pelaksanaan pidana mati dengan jalan digantung menurut Pasal 11 KUHP itu berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada jepang. Kemudian ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang mengeluarkan peraturan, yaitu *Osamu Gunrei* No. 1 tahun 1942, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan ditembak. Tetapi dengan UU No. 1 tahun 1946 yang dikeluarkan oleh RI di Yogyakarta, maka dinyatakan berlaku *Wetboek van strafrecht* atau yang disebut KUHP.⁴⁴

Memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia berawal dari pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian

⁴³ Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara

⁴⁴ Hamzah, andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 312-313

berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak.⁴⁵

Sejarah hukum Indonesia pada kurun waktu paska Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai dengan 1966, terjadi ketidak tertiban dalam pembentukan tata urutan (*hierarki*) peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih.

Setelah terjadi pergantian kekuasaan, diadakan penertiban produk hukum, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam perjalanannya, ketetapan MPRS tersebut dijadikan dasar hukum untuk melakukan *legislative review* terhadap produk hukum di bawah undangundang, khususnya yang diterbitkan oleh Presiden. Hasil *legislative review* tersebut dimuat dalam UU No. 5/1969 yang memuat daftar produk hukum Penetapan Presiden (PNPS) yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya sebagai undang-undang, dijadikan bahan pembuatan undang-undang di masa yang akan datang, dan sebagian diantaranya dinyatakan dicabut.⁴⁶

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk kategori penetapan presiden yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya menjadi undang undang, kemudian cara penyebutannya menjadi UU No. 2/Pnps/1964” menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berasal dari Penetapan Presiden Kedudukan UU No. 2/Pnps/1964 tersebut secara konstitusional menjadi sah

⁴⁵ Sumantri, Sri. 1976. *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Bandung: Transito. Hlm: 32.

⁴⁶ [http://Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.com](http://Penjelasan%20Pemerintah%20atas%20Permohonan%20Pengujian%20Undang-Undang%20Nomor%202/PNPS/1964%20tentang%20Tata%20Cara%20Pelaksanaan%20Pidana%20Mati.com) diakses 10 April 2016

sebagai undang-undang berdasarkan pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁷

“Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964 memuat norma hukum tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang tidak sama dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 11 KUHP, dan UU No. 2/Pnps/1964 tersebut tidak secara eksplisit mencabut Pasal 11 KUHP, maka menurut pemerintah, kedudukan norma hukum yang dimuat dalam UU No. 2/Pnps/1964 harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru), sedangkan Pasal 11 KUHP sebagai hukum lama.

Kemudian sesuai dengan asas hukum (*lex posteriori derogat legi priori*), maka jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum yang baru itu, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.⁴⁸ Dengan demikian UU 2/Pnps/1964 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 5/1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945.

Dari bentuk hukumnya, memang benar UU No. 2/Pnps/1969 semula Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang tidak dikenal dalam UUD 1945,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

karena UUD 1945 memang tidak mengatur produk hukum dengan nama Penetapan Presiden, namun hal tersebut telah dikoreksi dengan UU No. 5/1969 atas perintah Ketetapan MPRS No. 141/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968. Kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut berisi perintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum atas Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.⁴⁹

Konsiderans Undang-undang Nomor. 5/1969 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka pemurnian produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1969” dan “bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang meterinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai undang-undang.”

Oleh karena itu, dengan UU No. 5/1969, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk Penetapan Presiden (Penpres) yang dinyatakan sebagai undang-undang, yaitu menjadi UU No. 2/Pnps/1964, sehingga bentuk hukumnya sudah sesuai dengan UUD 1945. kata “Pnps” sekedar sebagai tanda bahwa undang-undang yang dimaksud berasal dari Penetapan Presiden.

Dari prosedur pembentukannya, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tidak sesuai dengan UUD 1945, karena UUD 1945 memang tidak mengenal produk hukum yang bernama “Penetapan Presiden”. Akan tetapi, setelah UU No. 5/1969 menyatakan UU No. 2/Pnps/1964 berlaku, maka prosedur pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam hal

⁴⁹ <http://Pendapat Mahkamah>, ”Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008). Hlm:60

ini DPR GR sebagai DPR yang sah pada awal Orde Baru sebelum DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Presiden dan DPR GR yang membentuk UU No. 5/1969 yang menyatakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 sebagai UU 2/Pnps/1964 adalah Presiden dan DPR yang sah pada masa transisi ketatanegaraan dari Orde Lama ke Orde Baru dan telah diterima dan diakui oleh rakyat Indonesia.⁵⁰ Kemudian dalam Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan yang menjadi dasar keberlakuan UU No. 2/Pnps/1964 sampai sekarang yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal I yang bunyinya: *“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*.
- Pasal II yang bunyinya: *“segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasarini”*.⁵¹

2. Pidana Mati menurut KUHAP

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama”.

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di jelaskan bahwa:

⁵⁰ [http:// Nafi-harap.blogspot.com](http://Nafi-harap.blogspot.com). di akses tgl 13April 2016.

⁵¹ *Ibid.* Hlm: 61

“Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati”.

Dan dilanjutkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai berikut:

“Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya”.

Dari penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Hukuman Mati tersebut diatas senada dengan Pasal 271 KUHAP, yang menyatakan: *“Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.*

Kemudian dalam melaksanakan putusan harus ada yang mengawasi agar putusan dijalankan semestinya, dalam hal ini Pasal 277 KUHAP dijelaskan setiap pengadilan harus ada hakim pengawas yang bertugas khusus membantu ketua dalam mengawasi dan mengamati terhadap putusan .

Upaya Hukum Terhadap Vonis Pidana Mati Menurut KUHP

Dalam KUHAP juga diatur dua macam upaya hukum luar biasa yaitu: *“pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum”* dan *“peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum ialah pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilanlain selain dari mahkamah agung. Dalam

Pasal 259 KUHAP menjelaskan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan Jaksa Agung hanya sekali saja satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan hokum tidak boleh merugikan pihak berkepentingan.

Tata cara pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:⁵²

- Permohonan diajukan Jaksa Agung secara tertulis yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.
- Permohonan kasasi demi kepentingan hukum, juga diwajibkan mengajukan memori kasasi dan selanjutnya diperlakukan seperti kasasi biasa.

Peninjaun Kembali

Untuk melakukan upaya hokum dengan cara memeperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tenggang waktu

Dalam tengang waktu tidak ada batas yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 264 KUHAP mencatumkan sebagai berikut "*permintaan peninjauan kembali, tidak dibatasi dengan sesuatu jangka waktu*".

b. Yang berhak mengajukan peninjaun kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

"terhadap putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

⁵² Marpaung, 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm:478

Dari pasal tersebut yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali hanyalah terpidan atau ahli warisnya.

c. Tidak menangguhkan eksekusi

Hal ini dimuat oleh Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

“permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan dari pelaksanaan putusan tersebut”

d. Alasan untuk permintaan peninjauan kembali

Pasal 263 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidan yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain.
3. Apabila putusan itu dengan memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

e. Tata cara pengajuan peninjauan kembali

Dalam Pasal 264 KUHAP dijelaskan bahwa Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama dengan menyebut secara jelas alasannya.

f. Berita acara pendapat.

Sebelum mengirimkan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang diajukan peninjauan kembali untuk memeriksa, apakah sudah benar dan lengkap, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 263 KUHAP.

g. Grasi

Grasi dijelaskan dalam Pasal 14 UUD 1945 yang bunyinya: "*Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi*"

Grasi merupakan hak presiden sebagai Kepala Negara bukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian grasi tersebut tidak termasuk hukum. Grasi mencakup arti, pembebasan, pengurangan, atau penukaran. Grasi dapat dimohon atas hukuman mati, penjara dan kurungan.⁵³

3. Pidana Mati Menurut Islam

Dalam pembahasan sebelumnya penulis menyimpulkan tentang pembagian jarimah yang dikenakan hukuman mati yaitu Pertama hukuman mati yang bersifat *had*, seperti *hirabah*, zina muhsan dan *riddah*. Kedua hukuman mati yang bersifat *qishash*, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali atas dasar dibenarkan oleh Islam.

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman itu bertujuan supaya untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi para fuqoha membuat suatu pengecualian dari aturan umum

⁵³ *Ibid.* Hlm: 486

tersebut yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.⁵⁴

Hal tersebut diatas dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut:

Artinya: dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi saw bersabda : Satu hukuman had yang dilaksanakan dimuka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari. (H.R Ibnu Majah Dan Nasa'i).

Dalam hukum pidana Islam ada dua pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati yaitu, pertama menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara memenggal leher dengan pedang, atau dengan senjata yang semacam itu, hal ini bertujuan agar mempercepat kematian pelaku jarimah. Sedangkan yang kedua menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai batasan-batasan dimana jangan sampai menyiksa diri pelaku jarimah.⁵⁵

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara

⁵⁴ A. Hanafi, *Op.Cit.* Hlm: 300

⁵⁵ Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm: 63

membunuhnya atau di qishash, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan.

Dalam hukum pidana Islam lazimnya ada dua tata cara hukuman yang dipakai dalam pelaksanaan hukuman mati:

1) Rajam

Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan yang dikenakan ialah perbuatan *zina muhsan* (Orang yang sudah menikah), baik laki-laki atau perempuan. Sebagaimana hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id Al-Khudry bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan kami merajam Mai'iz ibn Malik, kami membawanya ke Al Baqi'. Demi Allah, kami tidak menggali lubang dan Kami tidak mengikatnya. Dia berdiri tegak. Kami melemparnya dengan tulang dan tembikar. Dia mengeluh menahan sakit, dan dia berusaha melarikan diri dengan sangat cepat, sehingga dia berhenti di Al Harrah. Kamipun melemparnya dengan batu yang diangkut ketempat itu, sampai dia tewas. (H.R Ahmad Muslim dan Abu Daud) .⁵⁶

Menurut Imam Abu Hanifah yang memulai pelaksanaan hukuman *rajam* (pelemparan batu) ialah saksi pelapor. Penguasa menyuruh si saksi memulainya.

⁵⁶ Ash Shidiqiey, Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*, Semarang :Petra jaya Mitrajaya. Hlm:136

Namun jika perzinaan itu diakui sendiri oleh sipelaku, maka penguasa atau wakilnya yang memulai pelemparan batu, atau setidaknya sang penguasa (hakim) hadir dalam pelaksanaan eksekusinya.

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i tidak mengharuskan hakim yang memulai melempari batu, bahkan tidak mengharuskan hakim turut hadir dalam pelaksanaan rajam cukup dengan orang yang disertai tugas oleh hakim saja. Maka pendapat Imam Syafe'I ini lah yang lazimnya dipakai dalam pelaksanaan rajam di dalam syaria'at Islam.⁵⁷

2) Qishahs

Dalam pidana Islam hukuman qishahs adalah hukuman yang lazimnya sering dipakai dalam pelaksanaan hukuman mati. Hukuman *qishahs* ialah hukuman balas bunuh terhadap pembunuhan. Para Fuqoha berbeda pendapat dalam hukuman *qishahs*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang membunuh itu di *qishahs* menurut cara membunuhnya pula, misalnya seseorang itu membunuh dengan menggunakan batu, maka dibunuh dengan batu pula, atau seseorang membunuh dengan cara menusuk dengan pedang, maka di hukum dengan ditusuk pedang pula.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Malik dan Syafe'I, mereka berpendapat jika dengan cara demikian penyiksaanya akan berlangsung lama, maka penggunaan dengan pedang adalah lebih baik baginya.⁵⁸

⁵⁷ Ash Shidiqiey, Muhammad Hasbi. *Op Cit.*Hlm:135

⁵⁸ Zaki, Abdullah. 2013. *Terjemah Fiqh Empat Mazhab.*Bandung: Hasyimi. Hlm:396-397

Kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa dengan cara bagaimanapun seseorang membunuh itu, namun ia hanya dihukum dengan pedang. Mereka berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Hasan dari Rasulullah saw, yang bunyinya:

لا قود الأبالسيف (رواه ترمذی)

Artinya: Tidak ada qishashs selain menggunakan pedang

Hukum *qishahs* ini dapat gugur manakala terdapat perdamaian antara kedua belah pihak, yakni pihak yang dibunuh dan pihak yang membunuh, dengan ganti rugi oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang dibunuh. Ganti rugi ini dinamakan dengan “*diyat*”. Pembayaran dan penerimaan *diyat* hendaklah dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Pengguguran hukum *qishash* dengan pembayaran *diyat* ini, ada satu keringanan yang telah digariskan Allah.⁵⁹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِكُمْ فَتَحَدَثْ فِئْتَهُ، فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara

⁵⁹ Andi Hamzah. *op.cit.* hal:101

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Kemudian mengenai ukuran *diyat* dalam hukuman *qishahs*, yaitu di jelaskan dalam hadits Rasulullah saw yang artinya sebagai berikut:⁶⁰

“Siapa saja membunuh orang dengan sengaja, maka dia dibawa kepada ahli warisnya, jika mereka menghendaki, mereka boleh membunuhnya atau mengambil diyat. Diyatnya berjumlah 100 ekor unta, dimana 30 ekor unta yang berumur 4 tahun, 30 ekor unta yang berumur 5 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang mengandung”. (H.R Turmidzi)

Dengan demikian, dari uraian penjelasan dan keterangan-keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati menurut Islam menggunakan dengan dua cara yakni dengan di rajam dan *qishahs*.

⁶⁰ At-Tirmidzi, t.th. *Sunan At-Tirmidzi*, jilid II. Hlm:324

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

Negara Indonesia adalah salah satu Negara dari sekian banyak Negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana nasionalnya. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pidana mati merupakan suatu keharusan untuk sistem hukum pidana di Indonesia dikerenakan sesuai dengan salah satu tujuan penjatuhan pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta dapat menjujung kewibawaan hukum Indonesia karena tegas menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk salah satu pidana pokok. Menurut Wirjono Prodjodikoro pidana pokok adalah pidana yang bersifat keharusan atau wajib (*imperatif*) sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang sifatnya tidak diwajibkan (*fakulatif*).⁶¹

Maka dapat dipahami dari penjelasan tersebut bahwa pidana pokok adalah suatu pidana atau hukuman yang bersifat keharusan dan terberat dalam penjatuhannya sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah pidana yang sifatnya tidak diwajibkan, yang pada intinya hukuman tersebut bisa dilaksanakan ataupun tidak.

⁶¹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003. Hlm:34

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dalam hal ini dijelaskan kembali secara singkat bahwa mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada dasarnya menggunakan peraturan umum yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 11 yaitu dengan cara digantung, namun tata cara digantung ini diubah ketika Negara Indonesia sudah merdeka, yang lebih tepatnya ketika dikeluarkannya peraturan khusus ialah berupa Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1969. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid yang harus diterapkan, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di Negara Indonesia.

Maka dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dengan berlandaskan asas hukum yang berbunyi *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) serta *lex posteriori derogate legi priori* (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama), maka dengan asas ini aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus artinya dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 11 tersebut tidak dipakai lagi dan berlakulah Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang hukuman mati hingga saat ini.

Dalam kaitanya juga mengenai hal tersebut diatas sebagaimana menurut Bagir Manan, ketika ada peraturan yang khusus maka peraturan yang umum

dikesampingkan, sebagaimana asas hukum yang berbunyi *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengkesampingkan hukum yang bersifat umum).⁶²

Maka dapat dipahami bahwa maksud asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi aturan perundang-undangan, tetapi tidak merupakan suatu aturan hukum yang diterapkan.

Selanjutnya telah penulis jelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam pelaksanaannya hukuman mati di Negara Indonesia menuai pro dan kontra, dimana sebagian masyarakat menolak hukuman mati dikarenakan pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, bahkan juga karena dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta bertentangan dengan aspirasi masyarakat Internasional yang hampir sebagian besar sudah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangannya. Disisi lain sebagian masyarakat mendukung adanya hukuman mati di Indonesia dikarenakan dengan adanya hukuman mati terlebih khususnya masyarakat Indonesia merasa terlindungi dalam kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas dan kegiatan yang membahayakan terutama menyakut nyawa.

⁶² Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm:56

Menurut hemat penulis melihat permasalahan pro dan kontra tentang hukuman mati, maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dijatuhkannya sanksi pidana. Adapun tujuan penjatuhan pidana dalam hukum positif adalah salah satunya sebagai suatu balasan (*Restribution*) terhadap diri si pelaku atas apa yang telah diperbuatnya dan pada akhirnya mengwujudkan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini senada dengan hukum pidana Islam bahwa penjatuhan sanksi pidana juga bertujuan sebagai suatu pembalasan yang dijatuhkan bagi diri si pelaku yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Demikian pun penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana atau jarimah yang telah melampaui batas adalah pantas apabila ditetapkan hukuman mati kepada pelakunya.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat seorang pakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida yang dikutip dari situs *hukum online*, beliau berpendapat bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan HAM dan bahkan dengan UUD 1945. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen yang meniadakan hukuman mati. Beliau juga menambahkan bahwa penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya.⁶³

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa hukuman mati sangatlah pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana, karena penjatuhan

⁶³ *Hukum Online*. Diakses pada tanggal 26 Mei 2016

tersebut bertujuan agar membuat efek jera bagi diri si pelaku dan terlebih khususnya menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Berbicara mengenai pelaksanaan hukuman pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dijelaskan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan (*Dominius Litis*) dan melaksanakan penetapan hakim (*Executive Ambtenaar*). Sehingga dapat difahami bahwa tugas jaksa sebagai penuntut adalah jaksa berwenang menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Kemudian wewenang jaksa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 (1) *Juncto* Pasal 13 dan 14 KUHAP jaksa juga bertugas sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan hakim.

Dimaksud dengan jaksa sebagai pelaksana putusan bahwa jaksa diberi tugas untuk melaksanakan dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah bersifat final (*In Kracht Van Gewijsde*).

Dari penjelasan tersebut diatas sangatlah jelas bahwa peranan jaksa sangat penting dalam perkara pidana, terutama mengenai pidana mati. Dengan adanya seorang jaksa diharapkan proses perkara pidana, terlebih khususnya mengenai pidana mati dapat benar-benar terjaln dengan semestinya dan sempurna. Mulai

dari proses penuntutan sampai jaksa bertugas mengawasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan hakim yang sudah tetap.

Kemudian terlebih khususnya mengenai permasalahan tata cara hukuman mati di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 5 tahun 1969 bahwa sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tantara, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade mobil.
2. Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
3. Regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut mengawasi sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Apabila semua persiapan selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
2. Dengan segera pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
3. Dengan menggunakan pedangnya sebagai syarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan mengerakan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jatung terpidana dan dengan menyentakan pedangnya dibawa secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

4. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya
5. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat meminta bantuan seorang dokter.

Selanjutnya dalam melaksanakan putusan tersebut harus ada yang mengawasi agar putusan dijalankan semestinya, dalam hal ini Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa setiap pengadilan harus ada hakim pengawas yang bertugas khusus membantu ketua dalam mengawasi dan mengamati terhadap putusan.

Maka berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Penetapan Presiden No. 5 tahun 1969 dan Pasal 277 KUHAP tersebut diatas, dapat dipahami oleh penulis bahwa untuk pelaksanaan hukuman mati Kepala kepolisian Daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi. Ketika terpidana dibawa ke tempat eksekusi, terpidana boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba ditempat pelaksanaan hukuman, wajah terpidana ditutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan terpidana.

Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki terpidana dapat diikatkan pada sandaran khusus yang dibuat untuk itu. Penembakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi terpidana berdiri, duduk atau berlutut. Kemudian setelah terpidana siap ditembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pidana mati adalah dijelaskan bahwa jarak penembakan dari si terpidana dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudian memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan dilakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terpidana masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala terpidana tepat di atas telinganya hingga terpidana meninggal dunia.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang No.5/Pnps/1969 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, maka secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori*

(ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama) dan *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru tersebut. Dengan demikian bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sejalan dengan si pembuat Undang-undang.

B. Analisi Fiqh Jinayah Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.

Sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai hukuman mati, Negara Indonesia berpedoman pada Undang-undang No. 5/Pnps/1969 tentang tata cara pidana mati yang dengan cara ditembak sampai mati. Maka Undang-undang inilah menjadi acuan utama dalam melaksanakan eksekusi pidana mati dan sekaligus menjadi dasar negara Indonesia dalam pelaksanaan tata cara pidana mati sampai saat ini.

Kemudian kaitanya Undang-undang pidana mati di Indonesia dengan hukum pidana Islam adalah sebagai produk hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, jadi sebenarnya tidak ada salahnya apabila Indonesia juga memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang mengatur negara ini. Dimana apabila dilihat dari tujuan adanya hukum

syariat Islam itu sendiri bertujuan agar menjadikan kemaslahatan dalam umat, hal tersebut senada dengan apa yang dianut oleh Negara Indonesia, dimana Negara Indonesia sendiri dalam membuat aturan-aturan hukumnya didasarkan pada ideologi Pancasila yang bertujuan menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam agama Islam Allah SWT mengajarkan dan memerintahkan kepada umat Islam agar mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh orang yang menjadi penguasa diantara mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman yang berbunyi sebagai berikut:

ياايهاالذنين امنوااطيوالله واطيوالرسول واولي الامرمنكم

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian. (Qs:An-Nisa':59)

Kemudian dijelaskan dalam hadits nabi yang berbunyi sebagai berikut:

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له

Artinya: Barang siapa yang melepaskan tangannya bai'atnya (memberontak) hingga tidak taat (kepada pemimpin) dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berhujjah apa-apa." (HR. Muslim).

Dapat difahami dari keterangan diatas bahwa sebagai umat atau masyarakat, kita harus mentaati pemimpin-pemimpin kita. Apabila mereka menyuruh kebaikan maka harus kita jalankan dan terlebih khususnya apabila mereka membuat atau mengeluarkan suatu peraturan yang tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat, maka wajib harus kita taati. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* beliau menyatakan bahwa

para fuqaha bersepakat atas wajibnya taat kepada imam yang baik dan bijaksana dalam segala hal.⁶⁴

Dengan demikian apabila dihubungkan hukum Pidana Nasional Indonesia dengan hukum Islam, sebagaimana telah dibahas pada bab yang lalu mengenai tujuan pemimpin atau pemerintah membuat hukum pidana di Indonesia adalah pada intinya untuk kemaslahatan umat, maka dengan demikian sangatlah jelas bahwa peraturan atau hukum pidana tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berbicara mengenai hukuman, sebagaimana menurut pandangan Abdul Qadir Audah hukuman sangat diperlukan dimana hukuman itu sendiri adalah sebagai suatu pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian mengenai hukuman itu sendiri dalam syari'at Islam selalu mengajarkan kepada setiap orang yang diberi hak untuk menghukum dengan menggunakan cara yang baik, adil, dan juga termasuk dalam membunuh kalau memang itu diharuskan, maka harus dilakukan dengan jalan yang baik. Hal tersebut dapat dipahami dalam firman Allah Swt Q.S An-Nisa' ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut:

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Artinya "Dan apabila kalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil"

Kemudian dalam hadits Rasulullah Saw yang artinya sebagai berikut:

⁶⁴ *Majalah As-Sunnah edisi 06/x/1427H/2006 M.*

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka apabila engkau membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila engkau menyembelih binatang, lakukanlah dengan cara yang baik. dan hendaklah salah seorang di antara engkau menajamkan pisaunya agar yang disembelih dapat tenang” (H.R Muslim).

Maka dari keterangan diatas dapat penulis pahami terlebih khususnya mengenai pidana mati, apabila dalam tata cara pelaksanaan pidana mati masih menimbulkan rasa sakit, maka harus dicari cara yang tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak akan menjadi siksaan atau mudharat yang buruk bagi terpidana.

Sebagaimana hal tersebut diatas ditegaskan juga dalam *qowa'id fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضررا

“Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudhoratkan”

Bukan hanya itu, bahkan untuk menyembelih binatangpun Islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik, hal tersebut dijelaskan sebagaimana dalam hadits rasullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari syaddad bin Aus bahwasanya rasullah bersabda “Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka baikkanlah cara membunuhannya, dan apabila kalian menyembelih binatang, maka baikkanlah cara penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu

menajamkan pisau sembelihannya, supaya bisa menenangkan binatang sembelihannya.” (H.R Muslim)

Hadits tersebut dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk membaguskan cara menyembelih, membunuh dan menajamkan pisau, sehingga kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan maka pembunuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu yang buruk berupa siksaan, oleh karena untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia.⁶⁵

Pendapat kalangan ulama Islam sejak dulu kala memilih dengan dipenggal. Kemudian mengenai kecepatan, kalau dipenggal tidak ada resiko meleset sedangkan ditembak sebagaimana yang selama ini telah dilakukan masih ada resiko meleset, sehingga permasalahannya adalah ada yang berisiko dan tidak. Kalau memang dapat dibuktikan cara ditembak mati tidak meleset dan benar dan kecepataannya sama dengan dengan dipancung maka cara ditembak mati tidak masalah digunakan, tetapi selagi tidak atau selagi cara ditembak mati masih berisiko dan cara dipancung tidak berisiko, maka semua ulama akan memilih yang tidak berisiko dari pada yang berisiko.

Syariat Islam membuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai hukuman mati, seperti penulis bahas di pembahasan sebelumnya. Ada orang yang dihukum mati dengan dirajam, dan diqishahs, akan tetapi hal tersebut merupakan kasus tertentu yang diatur dengan hukum yang tertentu pula, yang kesemuanya diatur secara syariat dan mengikat.

⁶⁵ Ahmad Yahya, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Syabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm:852

Kemudian berkaitan dengan ditembak mati sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1969, dimana kalau ditembak mati ternyata dapat dibuktikan bahwa tidak mengalami penderitaan sekaligus juga dia mengalami kematian maka itu dibenarkan dalam hukum pidana Islam. Kekeliruan dalam melakukan eksekusi hingga mungkin seseorang terpidana keadaannya luka sehingga tidak segera mati bila dikaitkan dengan ketentuan adanya ajal, manusia diperintahkan oleh Allah diberi kewajiban untuk melakukan ikhtiar, sepanjang ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal, maka bebas dari tuntutan.

Artinya kalau jarak lima meter sampai sepuluh meter ternyata salah dan tidak ada ketentuan bahwa hal tersebut harus diubah, maka ketentuan tersebut harus dibuang jauh-jauh diganti dengan yang baru dan kalaulah ternyata dapat dibuktikan cara dipancung lebih baik seperti yang diputuskan oleh banyak ulama dari kalangan muslim maka harus dilakukan.

Dari Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati terutama Undang-undang No. 5 tahun 1969 kalau di tinjau dari *Fiqh Jinayah* mengandung perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, kalau di dalam hukum Islam dikenal dengan *qishashs* yang berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya, dengan ini maka makna kata *qishashs* bermakna dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Mengenai tata cara penetapan hukuman pembunuhan itu benar-benar dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak kriminal. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh terjadi dalam kasus pembunuhan kecuali ada beberapa syarat yang

harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan Imam Syafe'i ialah harus berakal sehat, dewasa, dan terbunuh derajatnya tidak lebih rendah dari si pembunuh seperti membunuh orang kafir yang memusuhi Islam.⁶⁶

Meskipun demikian di dalam hukum pidana Islam para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, ada yang berpendapat di pidana mati seperti terpidana membunuh korbannya, ada juga berpendapat dibunuh dengan pedang sebagaimana golongan tersebut berpegang pada dalil hadits Nabi yang dan juga mereka berangapan dengan menggunakan pedang lebih cepat mematikan, sehingga terhukum tidak merasa tersiksa.

Dengan demikian dari Uraian-uraian diatas sudah cukup jelas bahwa apabila di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1969 dengan cara ditembak pada jantungnya dalam jarak 5 sampai dengan 10 meter dapat mematikan tanpa merasa tersiksa, maka Undang-undang tersebut dapat dijadikan pendoman dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam syariat Islam.

⁶⁶ Halimi Husain. *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia di atas. Maka diperoleh kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengenai tata cara hukuman mati di Negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5/Pnps/1969 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan ditembak sampai mati yang masih diberlakukan hingga saat ini. Pelaksanaan pidana mati dengan ditembak dipandang lebih sedikit menimbulkan derita dan pidana mati dengan ditembak juga dianggap lebih terhormat serta lebih manusiawi untuk dilaksanakan.
2. Menurut fiqh jinayah, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara paling baik yang berdasarkan syariat Islam yaitu dikenal dengan hukuman penggal karena selain hukuman mati dengan memenggal leher ini dikenal yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit bagi terpidana, Indonesia juga mayoritas penduduknya menganut agama Islam, bahkan penganut ajaran Islam terbanyak di dunia. Dan sesuai ketentuan fiqh jinayah pelaksanaan hukuman mati juga harus dilakukan di depan masyarakat luas demi memberikan efek jera dan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang sama bagi orang lain yang melihatnya.

B. SARAN

Saran-saran penulis ketika mengaji permasalahan ini sebagai berikut:

1. Negara Indonesia sebagian masyarakatnya mayoritas agama Islam, maka maka msepapunyalah Dalam syariat Islam selalu mengajarkan untuk melakukan segala hal dengan baik yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Maka menurut hemat penulis apabila menjatuhkan hukuman sebagusnya berpedoman pada Al-quran dan Hadits terlebih khususnya mengenai hukuman mati.
2. Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih lemah. Hukum di Indonesia lazimnya hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu, sedangkan hukum sendiri sedikit menyentuh orang yang kelas atas. Maka menurut hemat penulis dituntut bagi para penegak hukum agar harus benar-benar menjalankan kewajibanya agar hokum benar-benar ditegakan seadil-adilnya.
3. Segala tindakan harus mempertimbangkan juga akibatnya. Maka menurut penulis mengenai pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi (untuk matinya terpidana) bukan untuk menyiksanya.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Dan Terjemah. 2006. Bandung: Diponegoro
- Abdullah. 2013. *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imani.
- Ahmad Djazuli. 2011. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shidiqiey, Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*, Semarang :Poetra jaya Mitrajaya
- At-Tirmidzi, T.Th. *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid II. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo
- Chad, P. Vijay. 1995. *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta : Widya Medika
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Halimi Husain, Ahmad. 2012. *Terjemah Matan Shofwatiz Zubad*. Semarang: Toha Putra
- Hamzah, Andi. dkk. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, andi .2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 1985. *Pidana Mati Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [Http:// Nafi-harap.blogspot.com](http://Nafi-harap.blogspot.com). di akses tgl 13 April 2016
- [Http://Pendapat Mahkamah](http://Pendapat Mahkamah), "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008). Diakses tgl 10 April 2016
- [Http://Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.com](http://Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.com). Diakses tgl 10 April 2016
- [Http://_Hukum Online](http://_Hukum Online). Diakses pada tanggal 26 Mei 2016

- Ibrahim Anis. et. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid II*, Dar Ihya' At-turats Al-Araby, tt. Marpaung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta:Sinar Grafika
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. II.
- Muhammad ibn Al Husain, Abi Ya'la. 1974. *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*. Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad. cet. III
- Munawwar, Rofi'. 2005. *Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983.*Intisari Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Redaksi Sinar Grafika. 2014. *Kitab Undanag-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sumantri, Sri. 1976. *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*. Bandung: Transito
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zaki, Abdullah. 2013. *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi